



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Penghiburan Matulende
2. Tempat lahir : Belengang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Belengang Kecamatan Manganitu
Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Penghiburan Matulende tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PENGHIBURAN MATULENDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Fitnah"**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PENGHIBURAN MATULENDE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **PENGHIBURAN MATULENDE**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **Melakukan Kejahatan Pencemaran yaitu terhadap saksi korban MESKE MAKATEY Atau Pencemaran Tertulis Dibolehkan Untuk Membuktikan Apa Yang Dituduhkan Itu Benar, Tidak Membuktikannya dan Tuduhan dilakukan Bertentangan Dengan Apa Yang Diketahui dengan mengatakan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar”**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG sedang makan di kantin Balai Kampung Belengang di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian saksi korban MESKE MAKATEY melihat terdakwa datang dan berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan kata-kata yang Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik saksi korban MESKE MAKATEY dengan mengatakan “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY, setelah itu terdakwa mengatakan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar”. Mendengar perkataan terdakwa, lalu saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG keluar dari dalam kantin dan saksi korban MESKE MAKATEY berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn



terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban MESKE MAKATEY dengan perkataan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY;

- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa merupakan tuduhan kepada saksi korban MESKE MAKATEY dengan Maksud Terang tuduhan tersebut supaya Diketahui Umum karena pada saat kata-kata yang disampaikan Terdakwa di hadapan oleh saksi korban MESKE MAKATEY, saksi MEIKE HERDA KABURUANG serta kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa perkataan terdakwa yang disampaikan kepada saksi korban MESKE MAKATEY tersebut pada kenyataannya adalah tidak benar atau Bertentangan Dengan Apa Yang Diketahui oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **PENGHIBURAN MATULENDE**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, ***Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Yaitu Saksi Korban MESKE MAKATEY, Dengan Menuduh Sesuatu Hal dengan mengatakan “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar”***, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG sedang makan di kantin Balai Kampung Belengang di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten



Kepulauan Sangihe, kemudian saksi korban MESKE MAKATEY melihat terdakwa datang dan berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan kata-kata yang Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik saksi korban MESKE MAKATEY dengan mengatakan “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY, setelah itu terdakwa mengatakan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar”. Mendengar perkataan terdakwa, lalu saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG keluar dari dalam kantin dan saksi korban MESKE MAKATEY berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban MESKE MAKATEY dengan perkataan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY;

- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa merupakan tuduhan kepada saksi korban MESKE MAKATEY dengan Maksud Terang tuduhan tersebut supaya Diketahui Umum karena pada saat kata-kata yang disampaikan Terdakwa di hadapan oleh saksi korban MESKE MAKATEY, saksi MEIKE HERDA KABURUANG serta kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA atau Setidak – tidaknya pada waktu - waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, ***Penghinaan Dengan Sengaja Yang Tidak Bersifat Pencemaran atau Pencemaran Tertulis Yang Dilakukan Terhadap Seseorang Yaitu Saksi Korban MESKE MAKATEY, Baik Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Perbuatan, Maupun Di Muka Orang Itu Sendiri Dengan Lisan dengan mengatakan “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar Atau Perbuatan ,Atau Dengan Surat Yang Dikirimkan Atau Diterimakan kepadanya,*** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG sedang makan di kantin Balai Kampung Belengang di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian saksi korban MESKE MAKATEY melihat terdakwa datang dan berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan kata-kata Penghinaan dengan Lisan kepada saksi korban MESKE MAKATEY dengan mengatakan “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY, setelah itu terdakwa mengatakan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar”. Mendengar perkataan terdakwa, lalu saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG keluar dari dalam kantin dan saksi korban MESKE MAKATEY berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban MESKE MAKATEY dengan perkataan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan Terdakwa di muka umum yaitu di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di hadapan saksi korban MESKE



MAKATEY, saksi MEIKE HERDA KABURUANG serta kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban MESKE MAKATEY** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan karena masalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Korban penghinaan adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan di depan orang banyak dengan cara menunjuk-nunjuk saksi dengan mengatakan "muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini Nola ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar kemudian Terdakwa mengulang lagi "lubang alat kemaluan kamu busuk,busuk,busuk becek, becek, becek dan longgar, longgar, longgar;
 - Bahwa saat Terdakwa mengatakan penghinaan tersebut, saksi korban hanya diam dan mengatakan kepada Terdakwa mengapa menyampaikan penghinaan tersebut;
 - Bahwa awalnya lewat ponakan Terdakwa yang bernama Nolla Novita Kaitang di depan kantin kemudian saksi mengatakan "huh, tidak senang lihat orang, biasa jo" kemudian sempat terjadi adu mulut antara saksi dengan Nolla Novita Kaitang tiba-tiba datang Terdakwa dan mengetakan kata-kata penghinaan kepada saksi korban;
 - Bahwa banyak orang yang menyaksikan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain saksi Meike Hendra Kaburuang, saksi Asni Raube dan Jusak Tamuda;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya namun dengan ponakan Terdakwa Nolla Novita Kaitang sebelumnya memiliki masalah namun telah di selesaikan;
 - Bahwa setelah mendengar penghinaan Terdakwa saksi langsung pulang ke rumah dan menangis;
 - Bahwa antara saksi dengan ponakan Terdakwa Nolla Novita Kaitang sebelumnya memiliki masalah di bulan Juli 2021 tetapi telah di selesaikan di Gereja namun



setelah itu hubungan kami masih tidak baik, Nolla Novita Kaitang masih sering mengejek saksi;

- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan, antara saksi dengan Terdakwa hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang yang melihat penghinaan itu;
- Bahwa Saksi merasa malu dan kecewa karena saksi adalah seorang perempuan dan di hina seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Nolla Novita Kaitang bahwa kemaluan saksi busuk, becek dan longgar;
- Bahwa Pernyataan Terdakwa yang menghina saksi itu tidak benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Meike Hendara Kaburuang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan karena masalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Meske Makatey;
- Bahwa Kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan di depan orang banyak dengan cara menunjuk-nunjuk korban Meske Makatey dengan mengatakan "muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini Nola ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar kemudian Terdakwa mengulang lagi "lubang alat kemaluan kamu busuk,busuk,busuk becek, becek, becek dan longgar, longgar, longgar,
- Bahwa awalnya lewat ponakan Terdakwa yang bernama Nolla Novita Kaitang di depan kantin kemudian korban mengatakan "huh, tidak senang lihat orang, biasa jo" kemudian sempat terjadi adu mulut antara saksi dengan Nolla Novita Kaitang tiba-tiba datang Terdakwa dan mengetakan kata-kata penghinaan kepada saksi korban;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain saksi sendiri, saksi Asni Raube dan Jusak Tamuda;
- Bahwa korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya namun dengan ponakan Terdakwa yang bernama Nolla Novita Kaitang yang sebelumnya memiliki masalah namun telah di selesaikan;
- Bahwa korban dengan ponakan Terdakwa Nolla Novita Kaitang sebelumnya memiliki masalah di bulan Juli 2021 tetapi telah di selesaikan di Gereja namun



setelah itu hubungan mereka masih tidak baik, Nolla Novita Kaitang masih sering mengejek korban;

- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan, antara korban dengan Terdakwa hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang yang melihat penghinaan itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Asni Raube** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan karena masalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Meske Makatey;
- Bahwa Kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 23 November 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan di depan orang banyak dengan cara menunjuk-nunjuk korban Meske Makatey dengan mengatakan "muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini Nola ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar kemudian Terdakwa mengulang lagi "lubang alat kemaluan kamu busuk,busuk,busuk becek, becek, becek dan longgar, longgar, longgar;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan penghinaan tersebut, korban hanya diam dan mengatakan kepada Terdakwa mengapa menyampaikan penghinaan tersebut kemudian langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa sedang melihat-lihat cabo/pakaian bekas namun tiba-tiba Terdakwa sudah tidak berada di samping saksi kemudian saksi mendengar sudah ada rebut-ribut dan mendengar kata penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain saksi sendiri, saksi Meike Herda Kaburuan dan Jusak Tamuda;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya namun dengan ponakan Terdakwa yang bernama Nolla Novita Kaitang yang sebelumnya memiliki masalah namun telah di selesaikan;
- Bahwa antara korban dengan ponakan Terdakwa Nolla Novita Kaitang sebelumnya memiliki masalah di bulan Juli 2021 tetapi telah di selesaikan di Gereja namun setelah itu hubungan mereka masih tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan, antara korban dengan Terdakwa hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang yang melihat penghinaan itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi Yusak Tamuda** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan karena masalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Meske Makatey;

- Bahwa Kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan di depan orang banyak dengan cara menunjuk-nunjuk korban Meske Makatey dengan mengatakan "muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini Nola ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar kemudian Terdakwa mengulang lagi "lubang alat kemaluan kamu busuk,busuk,busuk becek, becek, becek dan longgar, longgar, longgar;

- Bahwa saat Terdakwa mengatakan penghinaan tersebut, korban hanya diam dan mengatakan kepada Terdakwa mengapa menyampaikan penghinaan tersebut kemudian langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa awalnya saksi sedang pergi membeli rokok di warung dan pada saat pulang saksi mendengar sudah ada rebut-ribut dan mendengar kata penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban;

- Bahwa banyak orang yang menyaksikan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain saksi sendiri, saksi Meike Herda Kaburuan dan Asni Raube;

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya namun dengan ponakan Terdakwa yang bernama Nolla Novita Kaitang yang sebelumnya memiliki masalah namun telah di selesaikan;

- Bahwa antara korban dengan ponakan Terdakwa Nolla Novita Kaitang sebelumnya memiliki masalah di bulan Juli 2021 tetapi telah di selesaikan di Gereja namun setelah itu hubungan mereka masih tidak baik;

- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata penghinaan, antara korban dengan Terdakwa hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang yang melihat penghinaan itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **DR. Mariam Pandean, S.S, M.Hum** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S, M.HUM menjelaskan bahwa ahli mengerti dan bersedia diperiksa sebagai di Bidang Linguistik / Ilmu Bahasa Yaitu Bahasa Indonesia, sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penghinaan, atas nama Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 310 ayat (1) KUHP lebih Subs. Pasal 315 KUHP, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar jam 17.30 wita, di jalan raya dalam wilayah Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, atas nama saksi korban MESKE MAKATEY;
 - Bahwa Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S, M.HUM menjelaskan bahwa :
 - a. Riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
 - 1) SD tamat tahun 1983.
 - 2) SMP Tamat tahun 1986.
 - 3) SMA tamat tahun 1989.
 - 4) S.1 di Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado tamat tahun 1994.
 - 5) S2 di Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta tamat tahun
 - 6) S3 di Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi tamat tahun 2016.
 - b. Riwayat pekerjaan ahli yaitu pada tahun 1995 menjadi CPNS di Fakultas Sastra Unsrat Manado yaitu sebagai Dosen di Fakultas Sastra / Fakultas Ilmu Budaya sampai dengan sekarang ini.
 - Bahwa Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S, M.HUM menjelaskan bahwa Ahli sudah sering kali memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan selaku Ahli di bidang Linguistik / ilmu bahasa yaitu Bahasa Indonesia, atas permintaan dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado, Polresta Bitung, Polda Gorontalo dan Polsek – polsek lainnya yang ada di Polda Sulawesi Utara;
 - Bahwa Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S, M.HUM menjelaskan bahwa pencemaran nama baik adalah suatu proses atau perbuatan seseorang secara sengaja dengan mencemarkan nama orang atau lembaga dan lain sebagainya atau menodai nama orang atau lembaga dan lain sebagainya dengan perkataan secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan bahasa. Penghinaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn



adalah upaya orang secara sengaja menggunakan bahasa kata, frasa, kalimat untuk merendahkan nama, kedudukan, pangkat, martabat dan status social;

- Bahwa Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S, M.HUM menjelaskan bahwa :
 - a. Menurut penafsiran ahli bahwa kalimat yang diucapkan / diujarkan Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE, berupa kalimat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas yaitu : “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA (saksi) ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar”, merupakan kalimat tidak langsung yang disampaikan kepada seseorang, secara langsung dan didepan khalayak ramai.

Dari pernyataan diatas, kalimat yang diucapkan / diujarkan dalam bahasa Indonesia mengandung makna yang kasar dan tidak pantas untuk diujarkan apalagi disampaikan di depan umum.

Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan diatas, dapat disampaikan bahwa perkataan dari Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE kepada saksi korban MESKE MAKATEY merupakan sebuah kalimat yang mengandung unsur kekerasan verbal atau penghinaan yang menyerang kehormatan serta nama baik dari saksi korban MESKE MAKATEY.

Disimpulkan sebagai penghinaan karena alat kelamin manusia baik perempuan ataupun laki-laki merupakan organ intim manusia yang keberadaannya hanya diketahui oleh orang itu sendiri, atau jika orang tersebut telah menikah, maka selain si pemilik organ intim, keberadaan atau situasi dari organ intim tersebut juga diketahui oleh pasangannya (suami/istri).

Organ intim atau alat kelamin didefinisikan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kemaluan. Itulah sebabnya alat kelamin itu selalu ditutup dengan pakaian agar kemaluannya tidak terlihat, karena jika terlihat pastilah orang tersebut akan malu. Sekarang, jika ada orang yang mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan organ intim dari seseorang, dan hal itu disampaikan dikhalayak ramai, apalagi yang disampaikan itu adalah sesuatu yang buruk, yang merendahkan, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai penghinaan.

Singkatnya, jika ada seseorang mengatakan dengan jelas dan lantang mengenai keberadaan alat kelamin seseorang apalagi didepan umum sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE, maka orang tersebut telah bertindak seolah-olah dia telah melihat keberadaan alat kelamin dari saksi korban MESKE MAKATEY.

Perkara Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE mendapatkan informasi mengenai keberadaan alat kelamin saksi korban MESKE MAKATEY dari saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn



NOLLA NOVITA KAITANG itu adalah perkara yang lain. Kalaupun Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE memang pernah melihat dan merasakan secara langsung keberadaan alat kelamin dari saksi korban MESKE MAKATEY yang katanya busuk, becek, dan longgar, itu tidak memberikannya hak untuk menyampaikan hal tersebut di khalayak ramai.

Ada kata kunci yang mengarah ke pencemaran nama baik, yakni :

“lubang alat kemaluan kamu busuk, becek, dan longgar”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata busuk didefinisikan sebagai keadaan yang rusak dan berbau tidak sedap; buruk, dan jelek. Sedangkan kata becek didefinisikan sebagai keadaan yang berair dan bertumpur. Sementara itu, kata longgar didefinisikan sebagai keadaan yang tidak sempit, tidak tepat benar, tidak sendat, tidak ketat, dan lain-lain. Dalam kebudayaan bahasa Melayu Manado, kata longgar yang dialamatkan pada alat kelamin seorang perempuan bermakna bahwa perempuan tersebut telah sering melakukan hubungan badan.

Dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan bahwa menurut Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE, alat kelamin dari saksi korban MESKE MAKATEY sudah rusak, berbau tidak sedap, berair, bertumpur (kotor), yang pada intinya sudah tidak berada pada kondisi yang sehat, dan tidak benar.

Sehingga berdasarkan penafsiran ahli, maka Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE atau orang yang mengucapkan / mengujarkan kalimat tersebut diatas, telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban MESKE MAKATEY.

b. Orang yang harus bertanggung jawab atas kalimat tersebut adalah orang yang mengatakannya, yakni Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE

- Bahwa Ahli DR. MARIAM PANDEAN, S.S, M.HUM menjelaskan bahwa walaupun menurut Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE dan saksi NOLLA NOVITA KAITANG atau orang yang mengucapkan atau mengujarkan kalimat tersebut diatas, menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu memang benar kenyataan yang terjadi namun dia tidak memiliki hak untuk membeberkan atau mengucapkan / mengujarkan kalimat itu di depan umum. Karena di depan umum bukan wadah atau tempat untuk saling mengungkap masalah yang bersifat pribadi sebab apa yang diucapkan di depan umum dapat di dengar dan diketahui oleh semua orang yang berada ditempat itu dan pada intinya apa yang dibeberkan oleh Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE dan saksi NOLLA NOVITA KAITANG, hal itu bukan untuk di konsumsi publik. Sehingga kalimat yang diucapkan / diujarkan oleh Terdakwa PENGHIBURAN MATULENDE dan saksi NOLLA NOVITA

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAITANG yaitu : “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA (saksi) ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar”, tetap dapat dikategorikan sebagai kalimat yang bersifat menghina atau menyerang kehormatan serta nama baik dari saksi korban MESKE MAKATEY;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di dalam persidangan karena masalah tindak pidana penghinaan;
- Bahwa Kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 23 November 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Korban penghinaan adalah Meske Makatey;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan di depan orang banyak dengan cara menunjuk-nunjuk korban dengan mengatakan “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini Nola ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar kemudian Terdakwa mengulang lagi “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk becek, becek, becek dan longgar, longgar, longgar;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan penghinaan tersebut, saksi korban hanya diam dan mengatakan kepada Terdakwa mengapa menyampaikan penghinaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut karena korban setiap melihat Nolla Novita Kaitang selalu pura-pura mau muntah sehingga Terdakwa tidak suka dengan sikap korban kepada Nolla Novita Kaitang;
- Bahwa banyak orang yang menyaksikan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya namun dengan ponakan Terdakwa Nolla Novita Kaitang sebelumnya memiliki masalah namun telah selesai;
- Bahwa antara korban dengan ponakan Terdakwa Nolla Novita Kaitang sebelumnya memiliki masalah yaitu suami korban memiliki hubungan gelap dengan Nolla Novita Kaitang tetapi masalah itu telah di selesaikan di gereja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalimat penghinaan tersebut agar orang lain tahu karena suami korban pernah cerita kepada orang lain tentang korban bahwa alat kelaminnya busuk, becek dan longgar;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari Nolla Novita Kaitang bahwa kemaluan korban busuk, becek dan longgar;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah mengeluarkan kalimat penghinaan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Nolla Novita Kaitang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di dalam persidangan karena masalah tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian penghinaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Korban penghinaan adalah Meske Makatey;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan di depan orang banyak dengan cara menunjuk-nunjuk korban dengan mengatakan "muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini Nola ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar kemudian Terdakwa mengulang lagi "lubang alat kemaluan kamu busuk,busuk,busuk becek, becek, becek dan longgar, longgar, longgar;
 - Bahwa awalnya saat saksi pulang dari ibadah dan lewat depan korban kemudian Korban langsung mual, korban setiap melihat saksi pasti merasa mual kemudian saksi mengatakan "*biasa jo*" tetapi korban tetap tetap mengejek saksi dengan pura-pura mual sehingga sempat terjadi adu mulut dan didengar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa datang dan melakukan kata-kata penghinaan tersebut;
 - Bahwa antara saksi dengan korban ada masalah sebelumnya namun telah selasai;
 - Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada masalah;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada korban namun korban tidak keluar untuk menemui Terdakwa sehingga permintaan maaf tersebut tidak jadi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa melakukan penghinaan kepada korban Meske Makatey;
- Bahwa berawal ketika saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG sedang makan di kantin Balai Kampung Belengang di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian saksi korban MESKE MAKATEY



melihat terdakwa datang dan berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan kata-kata yang Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik saksi korban MESKE MAKATEY dengan mengatakan “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar” kepada korban Meske Makatey;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, lalu saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG keluar dari dalam kantin dan saksi korban MESKE MAKATEY berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban MESKE MAKATEY dengan perkataan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY;
- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) orang masyarakat Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe mendengar apa yang dikatakan Terdakwa kepada korban Meske Makatey;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. melakukan kejahatan menista dengan lisan
3. diijinkan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak terbukti.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PENGHIBURAN MATULENDE** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan kejahatan menista dengan lisan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan arti kata menista adalah menganggap nista. Arti lainnya dari menista adalah mencela.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lisan adalah lidah, atau kata-kata yang diucapkan, atau berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan, atau dengan mulut (bukan dengan surat),

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA bertempat di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berawal ketika saksi korban MESKE MAKATEY bersama dengan saksi MEIKE HERDA KABURUANG sedang makan di kantin Balai Kampung Belengang di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian



saksi korban MESKE MAKATEY melihat terdakwa datang dan berdiri di jalan raya yang terletak di Kampung Belengang Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan kata-kata yang Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik saksi korban MESKE MAKATEY dengan mengatakan “muntahlah dirimu sendiri, malu dulu kamu, ini NOLLA ada bilang kalau lubang alat kemaluan kamu busuk, becek dan longgar”, sambil terdakwa menunjuk - nunjuk dengan jari telunjuk tangan kanannya kepada saksi korban MESKE MAKATEY, dan setelah itu terdakwa mengatakan “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar” kepada korban Meske Makatey sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan definisi melakukan perbuatan nista dengan lisan yang pada pokoknya mencela atau menganggap nista dengan perkataan, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa korban Meske Makatey “lubang alat kemaluan kamu busuk, busuk, busuk, becek, becek, becek, longgar, longgar, longgar” dengan perkataan dan bukan tulisan, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kedua ini; Ad.3. diijinkan membuktikan kebenaran tuduhannya tetapi tidak terbukti

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangannya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan apa yang dikatakannya, dan Terdakwa menghadirkan Saksi *a de charge* Nolla Novita Kaitang, yang mana memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, namun ternyata setelah memberikan keterangan di persidangan, dan Majelis Hakim periksa keterangan Saksi tersebut dalam berita acara sidang, Majelis Hakim tidak dapat menemukan kebenaran dari apa yang diucapkan Terdakwa kepada korban Meske Makatey, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran ucapannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal



yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, serta Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban merasa malu
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan berita yang tidak benar di masyarakat atas korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PENGHIBURAN MATULENDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Fitnah"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Ardhi Radhisshalhan, S.H. , Galih Prayudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu H.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)